

2. Menunggu sampai notifikasi tersebut menghilang dan harga menjadi kembali normal seperti semula.
3. Memesan taksi online yang lain

Dalam aplikasi tersebut hanya akan menampilkan berapa yang harus dibayar oleh penumpang, berbeda dengan aplikasi pada driver Uber, dalam aplikasi driver uber lebih jelas dan dalam aplikasi tersebut driver mengetahui wilayah yang terkena tarif *surge pricing* tersebut dan juga berapa perkalian lipat yang dikenakan di wilayah tersebut, jadi dalam aplikasi driver uber lebih jelas dibandingkan dengan aplikasi yang dimiliki oleh pelanggan atau penumpang Uber. Hal ini dilakukan agar driver mengetahui dimana letak terjadinya tarif *surge pricing* ini dan segera menuju ke tempat terjadinya *surge pricing* untuk mengambil penumpang/pelanggan uber dan tarif *surge pricing* juga akan segera menghilang.

Sebenarnya Uber juga mensiasati adanya tarif *surge pricing* ini agar kelihatan seperti tarif normal yakni dengan adanya potongan atau promo. Di dalam aplikasi Uber ini terdapat banyak promo seperti promo potongan 75% untuk 5 perjalanan hingga Rp.20.000 berlaku untuk semua produk di Surabaya dari 22 May s/d 28 May. Jadi dengan adanya promo ini, tarif *surge pricing* yang awalnya mahal juga bisa menjadi seperti tarif normal seperti biasa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Surge Pricing Pada Sewa Taksi Online Uber Di Wilayah Surabaya

Bentuk usaha ini dapat digolongkan pada sewa-menyewa atau dalam istilah hukum islam *al-Ijārah*. *Ijārah* adalah perjanjian atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dengan syarat- syarat tertentu. Dikatakan dalam bentuk *ijārah* karena, Driver memberikan manfaat jasanya, dan manfaat dari objek sewa yaitu mobil kepada penumpang.

Dalam penerapannya Uber hampir memenuhi rukun dan syarat – syarat ijarah, dari mulai rukun *ijārah* yakni dua orang yang berakad, sighthat, sewa / imbalan. Dua orang yang berakad dalam rukun ijarah yang dimaksud yaitu penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*), dalam penerapan dalam taksi online uber yang disebut dengan *musta'jir* yakni penumpang yang memesan uber, dan driver adalah *mu'jir* atau yang menyewakan jasa dan mobilnya tersebut. Kemudian sighthat dalam penreapan taksi online uber ini adalah dimana saat penumpang memesan Uber lewat aplikasi. Setelah memesan dengan menekan kata “panggil Uber” maka akan muncul foto driver yang akan menjemput serta plat nomor mobil yang akan menjemput penumpang di lokasi yang sudah ditentukan oleh penumpang. Pada aplikasi yang dipegang oleh driver akan berbunyi jika ada penumpang yang memesan ubernya dan akan muncul nama penumpang tersebut dan lokasi penjemputannya. Sedangkan sewa / imbalan yang termasuk rukun ijarah yang ketiga pada penerapannya

Pada syarat yang terakhir ini jika dilihat dari beberapa wawancara yang terkait dengan penerapan tarif *Surge Pricing* yang ditetapkan oleh Uber jika banyak pesanan tetapi tidak ada armada yang mencukupi, banyak penumpang yang kaget karena tidak tahu akan adanya tarif ini, dan dengan adanya kata “ya mau gimana lagi” penulis menyimpulkan bahwa penumpang sebenarnya kurang rela dengan pemberlakuan tarif *Surge Pricing* tersebut tetapi karena sudah memang perlu untuk memesan Uber akhirnya penumpang pun mau tidak mau harus membayar sejumlah kenaikan harga tersebut.

Jadi penerapan tarif *surge pricing* yang diterapkan oleh Uber kurang memenuhi rukun dan syarat *ijarah* karena dalam aplikasinya berbeda antara driver dan penumpang ini membuat beberapa penumpang merasa adanya ketidakadilan dan kerelaan dalam praktek tersebut. Dan juga karena pemberitahuan akan adanya tarif ini juga mendadak dan pada wilayah tertentu saja maka banyak pelanggan yang baru menggunakan Uber merasa kaget dengan adanya tarif ini akan tetapi biasanya driver dengan baik hati menjelaskan kepada penumpang yang kaget atau tidak tahu akan adanya penerapan tarif ini. Dan menjadikan penumpang kurang rela dengan adanya tarif ini.

Akan tetapi ada aplikasi Uber juga sudah terdapat buku panduan Uber dan di dalam buku panduan Uber terdapat sedikit penjelasan mengenai adanya tarif *surge pricing*. Buku panduan Uber ini sebenarnya

bukan hanya untuk pengemudi atau driver uber saja tetapi juga untuk semua pengguna uber karena di dalamnya terdapat seperti adanya syarat dan ketentuan yang berlaku yang juga bisa disebut sebagai perjanjian baku.

Dalam perjanjian baku atau buku panduan Uber tersebut sedikit dijelaskan tentang adanya tarif *surge pricing* ini. Jadi penetapan tarif *surge pricing* ini sudah benar adanya hanya saja bagi pelanggan atau penumpang uber harus lebih teliti dalam menggunakannya dan seharusnya lebih memahami penggunaan aplikasi tersebut agar tidak merasa dirugikan.

Perjanjian baku sendiri tidak dilarang dalam undang – undang perlindungan konsumen asalkan tidak melanggar peraturan pemerintah dan juga perjanjian baku masih memenuhi asas kebebasan berkontrak. Dan jika dilihat dari perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdara sewa menyewa yang dilakukan oleh sewa taksi online uber juga sudah memenuhi unsur unsurnya.